

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Karena paradigma tersebut, pemerintahan daerah terutama pemerintah Kecamatan harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah Kecamatan adalah tingkat pemerintahan yang terlibat secara signifikan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ini menjadikan camat sebagai pemimpin dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara menyeluruh, serta beberapa urusan ekonomi yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di wilayah kecamatan. Seperti yang terjadi sebelumnya, camat tidak diangkat langsung sebagai pemimpin wilayah sebagai akibat dari pekerjaannya. Dalam memajukan pembangunan desa, Bupati atau Walikota memainkan peran yang sangat penting. Pemerintahan desa atau kelurahan dibina dan diawasi oleh pemerintah Kecamatan. Pemerintah Kecamatan juga bertanggung jawab atas Peraturan Desa, peraturan kepala Desa, dan keputusan kepala Desa. Tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Camat memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15, yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas, pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Kewenangan camat dalam pelimpahan dari Bupati/Walikota termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu, meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Peran camat dalam pembangunan masyarakat sangat luas, termasuk pengawasan pembangunan fisik. Camat melakukannya sebagai kepala satuan unit kerja di kecamatan dan bekerja sama dengan kepala desa untuk melakukan pengawasan. Dalam hal pembangunan desa, camat berfungsi sebagai pengawas, yang berarti camat akan memprioritaskan tugas-tugas penting dan berkonsentrasi pada bidang pengawasan. Perannya sebagai pengawas membawa konsekuensi bahwa camat juga berfungsi sebagai

pelaksana dan koordinator lapangan, yang masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa saat ini adalah hal yang paling penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia di pedesaan, jumlah dan kualitas Pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang semuanya harus di distribusikan secara merata di seluruh negeri. Kebijakan legislatif dan eksekutif yang mendukung pertumbuhan desa dapat diterapkan dengan cepat. Pemerintah dan birokrasi akan mengikuti kebijakan ini dalam pelaksanaannya.

Pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam pemerintahan, intruksi dan rencana camat sebagai pimpinan. Keberhasilan pembangunan desa bergantung kepada partisipasi masyarakat. Selain itu, peran camat mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat peduli dengan pembangunan sehingga pembangunan desa dapat dilakukan dengan mudah.

Pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa yaitu kepala desa, berperan paling dominan dalam meningkatkan pembangunan desa. Ini terutama berlaku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari karena pembangunan membutuhkan kerja keras dan kemampuan yang optimal untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah pusat, yang meluncurkan dana tahunan untuk membangun desa.

Ini memastikan bahwa pembangunan fisik dilakukan dengan cara yang paling efektif.

Masyarakat desa dapat dianggap sebagai objek pembangunan berdasarkan kualitas yang diperlukan untuk pemberdayaan. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan menciptakan iklim yang mendukung inisiatif dan swadaya masyarakat. Sebaliknya, masyarakat desa memiliki peran yang penting sebagai penggerak dalam pembangunan desa dan pembangunan nasional.

Kecamatan Cilengkrang adalah salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hasil pemekaran akibat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Bandung dengan Wilayah Kota Bandung, dibentuk pada tahun 1989 sebagai pemekaran dari Kecamatan Ujungberung.¹

Kedudukan Ibu Kota Kecamatan Cilengkrang adalah di Desa Jatiendah dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Soreang 31 Km dan jarak dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat adalah 12 Km.

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan Publik di Kecamatan Cilengkrang didukung oleh 6 Desa, dengan luas wilayah 3.176,15 Ha terdiri dari daratan rendah hingga dengan ketinggian berkisar 870 s/d 1.200 mdpl.²

¹ <https://bandungkab.go.id/arsip/profil-kecamatan-cilengkrang>

² <https://bandungkab.go.id/arsip/profil-kecamatan-cilengkrang>

Secara geografis letak Kecamatan Cilengkrang yang terletak jauh dari pusat Pemerintahan membuat rentang kendali monitoring evaluasi terhadap pembangunan menjadi lebih sulit untuk dilakukan, karena perencanaan pembangunan desa sendiri membutuhkan lapangan untuk penganggarannya. Menjadi sebuah tantangan bagi camat dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Cilengkrang untuk optimasi seluruh prasarana dan sarana untuk menjadikan bisa hidup sejahtera.

Mengingat pentingnya peran camat tersebut dalam pembangunan desa mengenai kemampuan Camat dalam pembangunan di desa Cipanjalu. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tentang peran atau keberadaan camat dalam menangani permasalahan dalam pembangunan desa secara fisik yaitu sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Cilengkrang.

Karena kemampuan intelektual Camat masih rendah dalam mengelola pembangunan fisik dengan baik dan masih kurang camat untuk berkerja sama dengan aparatur desa serta masyarakat dalam menangani aspirasi masyarakat dan penyusunan program kerja dalam masalah pembangunan fisik. Ketika camat memiliki kedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat. Camat memiliki kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar dalam melaksanakan pemerintahan desa. Perubahan terjadi ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan camat hanya sebagai salah

satu perangkat daerah untuk melaksanakan pembangunan desa dan ini memperjelas kewenangan camat dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis keberadaan camat dalam pelaksanaan pembangunan Pembangunan Desa, maka penulis memfokuskan penelitian mengangkat masalah dengan judul **“PERAN DAN WEWENANG CAMAT DALAM PEMBANGUNAN DESA CIPANJALU KECAMATAN CILENGKRANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Peran dan Wewenang Kecamatan Cilengkrang dalam pembangunan Desa Cipanjalu ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Kecamatan Cilengkrang dalam pembangunan Desa Cipanjalu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang peran dan wewenang kecamatan dalam pembangunan Desa Cipanjalu.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan mengimplementasikan hambatan dan solusi Kecamatan dalam pembangunan Desa Cipanjalu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantuk dalam perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang Hukum

Tata Negara. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah setempat mengenai kewenangan dan kedudukan Camat dalam pembangunan desa.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam meninjau pembangunan desa.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang dipilih Sugiyono menyatakan bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (Sugiyono, 2001, hlm. 55).

Camat sebagai perangkat wilayah yang memiliki daerah kerja di wilayah Kecamatan, serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Pasal 1 mengungkapkan bahwasannya Camat merupakan pimpinan serta koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bupati/Walikota memberikan Kewenangan bagi Camat untuk menangani suatu urusan wilayah atau dengan kata lain urusan otonomi daerah.

Sebagai Pembina, Camat melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan atau Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

a. Kewenangan

Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menjelaskan wewenang dan kewenangan. Pada ayat (5) dan (6) UUAP mendefinisikan wewenang sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan selanjutnya terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggaraan negara lain.

b. Kedudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pada Pasal 221 tentang kedudukan Kecamatan, bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang artinya, Camat sebagai pemimpin tertinggi di Kecamatan harus mendapatkan koordinasi untuk menyelenggarakan pemerintahan melalui kewenangan yang dimiliki. Camat juga harus memberikan pelayanan untuk masyarakat di wilayahnya dan memberdayakan Desa/Kelurahan.

c. Pengawasan

Sondang Siagian mengatakan pengawasan merupakan suatu proses untuk mengamati daripada melaksanakan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana (Sondang, 2000).

Karena pengawasan lebih sering digukan dalam kontek manajemen, pengawasan juga disebut dengan istilah kontrol, evaluasi, appraising dan perbaikan. (Fauzan, 2006).

Dalam hal pengawasan, tidak peduli apa yang harus diawasi atau siapa yang mengawasinya. Tergantung pada program atau kegiatan yang dilakukan, ada berbagai macam tujuan pengawasan ini. Secara umum, objek pengawasan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: a) Kuantitas dan kualitas progam, yang merupakan barang atau jasa yang dihasilkan dari program tersebut; b) Biaya program, yang terdiri dari tiga standar, yaitu modal yang akan digunakan, pendapatan yang diperoleh, dan harganya; c) Pelaksanaan program, yang mencakup pengawasan waktu, lokasi dan prosedur pelaksanaan, apakah semuanya sesuai dengan rencana atau tidak; d) Kondisi khusus, atau pengawasan yang ditujukan pada situasi khusus yang ditetapkan oleh manejer atau pimpinan.

d. Desa

Desa adalah bagian dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis yang signifikan dalam menjalankan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur berarti kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai, sedangkan mengurus berarti kewenangan untuk melaksanakan kebijakan. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi kepentingannya sendiri berarti kesatuan hukum tersebut memiliki otonomi. Ini karena kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang mengatur dan menetapkan peraturan untuk pelaksanaannya Hanif (2011).

Otonomi desa berbeda dengan otonomi Kabupaten atau Kota. Otonomi desa berasal dari tradisi dan kebiasaan yang ada sejak lama. Dalam otonomi desa, desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan. Namun, menurut Pasal 1 UU Desa, pembangunan desa berarti meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dengan semaksimal mungkin.

e. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang yang dibuat setiap tahun dan ditujukan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD ini dapat dialokasikan ke dana desa. Alokasi dana desa adalah dana yang diimbangi setelah dikurangi dari dana alokasi khusus.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat ilmiah. Dalam buku Anthon F. Susanto, menurut Arief Subyantoro dan F.X. Suwanto memberikan pengertian bahwa metode adalah cara prosedur yang disusun secara sistematis dan bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan tahapan yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis yang menjelaskan secara sistematis dan logis. Penulis menganalisis dalam rangka mengkaji dan menggali bahan-bahan yang bersumber dari Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penulis akan memilih pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk mendapatkan data atau informasi. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Mereka berusaha untuk memahami lebih banyak, membuat gagasan baru, dan menunjukkan situasi yang kompleks. Menurut Asikin, pendekatan kualitatif lebih monografis dan berfokus pada kasus-kasus, dan tidak membutuhkan banyak data. Pendekatan kuantitatif, di sisi lain, memerlukan sejumlah besar data, sehingga lebih mudah untuk mengklasifikasikan kategori. Asikin (2006).

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dengan demikian, penelitian ini akan didasarkan pada hukum positif, temuan asas-asas hukum dan temuan hukum. Kemudian, penelitian ini akan dilengkapi dengan pengamatan operasional hukum secara empiris, khususnya mengenai Keberadaan Camat dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis,

yaitu data yang disampaikan oleh informan melalui wawancara serta tingkah laku yang sebenarnya, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai data yang utuh.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang ditulis adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*. Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat berupa dokumen atau bahan yang menjelaskan Bahan Hukum Primer. Contoh Bahan Hukum Sekunder termasuk RUU, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier didefinisikan sebagai bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier dapat didefinisikan sebagai bahan yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder (Contohnya, kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum besar Bahasa Indonesia).

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan : Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti membaca, mencatat dan mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan : bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data dasar untuk mendapatkan informasi tambahan yang akan menggunakan metode wawancara untuk mewawancarai orang-orang yang relevan dan memiliki pengetahuan tentang subjek penelitian.
- c. Pengolahan data : Ketika semua data yang diperlukan telah dikumpulkan, penulis akan mengolah data dengan mengedit dan memeriksa ulang untuk memastikan bahwa data sudah lengkap.

5. Alat Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari perundang-undangan, peraturan, wawancara, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat-alat berikut akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Untuk data ke perpustakaan :

- 1) Laptop
- 2) Buku
- 3) Alat tulis
- 4) Handphone
- 5) Flashdisk
- 6) Email

b. Alat untuk pengumpulan data dalam penulisan laporan berupa :

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Kecamatan

6. Analisis Data

Yuridis Kualitatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang menekankan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum, aturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan dengan cara kualitatif.

Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan merumuskan secara sistematis dan konsisten terkait dengan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.

Untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian lapangan, bahan hukum sekunder digunakan sebagai landasan berfikir untuk

merumuskan dan membahas hasil penelitian lapangan. Analisis kualitatif, yang tidak didasarkan pada angka, digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dan kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan keadaan populasi secara induktif.

7. Originalitas

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik dengan judul “PERAN DAN WEWENANG CAMAT DALAM PEMBANGUNAN DESA CIPANJALU KECAMATAN CILENGKRANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Pada penelitian pertama, penelitian pada Skripsi dengan judul PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENKREKANG yang dibuat oleh Amri mahasiswa STIA LAN Makassar pada tahun 2017. Penelitian tersebut secara khusus membahas tentang perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Pada penelitian kedua, penelitian pada Skripsi dengan judul KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (STUDI KASUS KANTOR CAMAT PALLANGA KABUPATEN GOWA) yang dibuat oleh Yudianto Mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016. Penelitian tersebut membahas tentang satuan wilayah di Kecamatan

oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tidak lagi menjadi kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja ataupun pelayanan.

Perbedaan judul skripsi ini dengan kedua judul diatas adalah Skripsi ini membahas pengaturan yang ada di pusat dan daerah. Selain itu, dengan judul ini penulis memiliki objek penelitian yang jelas yaitu berada di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Yang dikaji dalam skripsi ini adalah Peran dan Wewenang Camat dalam Pembangunan Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggunakan metode melalui wawancara melalui *Stakeholder* perangkat Kecamatan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dibagi menjadi :

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

Desa Cipanjalu dan Kecamatan Cilengkrang.